

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP (STUDI PERBANDINGAN: SINGAPURA DAN INDONESIA)

Putri Rizka Ramadhani

East Ventures

putririzka262@gmail.com

Shandy Angelica Elizabeth Hutagalung

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

shandyangelica@gmail.com

Abstract

A beneficial owner of a private limited liability company (BO) is an individual whose share ownership is more than 25% or has control over the Company. The Panama Papers scandal triggered the principle of recognizing the beneficial owner, so many countries have subsequently committed to implementing this principle. The implementation of recognizing the beneficial owner is carried out to prevent the occurrence of criminal acts of money laundering and terrorism financing (ML-TF). Entrepreneurs often carry out ML-TF by hiding the actual BO in a company (done with a layering structure). The implementation of the principle of recognizing the BO is carried out in Singapore and Indonesia. However, in practice, there are some similarities and differences. The purpose of this study is to explain the regulation and its implementation of recognizing the beneficial owners of a private limited liability company in Singapore and Indonesia, as well as to find out the roles and responsibilities of those who report the beneficial owner information. This study uses an empirical normative legal research method assisted by a comparative law approach. This research shows that the reporting party in both countries is the board of directors, but in Singapore, the other party obliged to report is the Corporate Secretary, while in Indonesia, it can also be reported by a notary based on a power of attorney. This difference in roles results in different responsibilities for the reporting party. According to the author, Indonesia can create a profession such as the corporate secretary to identify and verify the BO. This is because the identification is an obligation that is material proof, so it cannot be imposed on a notary who only has a formal evidentiary responsibility.

Keywords: *Beneficial Owner; Limited Liability Company; Role and Responsibility of the Reporting Party*

Abstrak

*Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas tertutup (Perseroan) adalah orang perseorangan yang kepemilikan sahamnya lebih dari 25% atau memiliki kendali di Perseroan. Prinsip mengenali Pemilik Manfaat ini dipicu dari skandal *Panama Papers*, sehingga banyak negara yang kemudian berkomitmen untuk menerapkan prinsip tersebut. Penerapan mengenali Pemilik Manfaat dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPP-PT). TPP-PT sering ditemukan dilakukan oleh para pengusaha dengan cara menyembunyikan Pemilik Manfaat yang sebenarnya dalam suatu Perseroan (dilakukan dengan struktur *layering*). Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada Perseroan ini dilakukan oleh negara Singapura dan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai pengaturan dan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada Perseroan tertutup di Singapura dan Indonesia, serta untuk*

mengetahui peran dan tanggung jawab dari yang melaporkan informasi Pemilik Manfaat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang dibantu dengan pendekatan perbandingan hukum. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pelapor di kedua negara adalah direksi, namun di Singapura, pihak lainnya yang wajib melaporkan adalah *Corporate Secretary (Corpsec)*, sedangkan di Indonesia dapat dilaporkan juga oleh notaris berdasarkan kuasa. Perbedaan peran ini mengakibatkan adanya perbedaan tanggung jawab bagi pihak pelapor. Menurut penulis Indonesia dapat menciptakan satu profesi seperti *Corporate Secretary* yang bertugas melakukan identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat. Hal ini dikarenakan pengindetifikasian merupakan suatu kewajiban bersifat pembuktian material, sehingga tidak dapat dibebankan kepada notaris yang hanya memiliki kewajiban pembuktian secara formil.

Kata Kunci: Pemilik Manfaat; Perseroan Terbatas; Peran dan Tanggung Jawab Pihak Pelapor

A. Pendahuluan

East Ventures merupakan salah satu perusahaan modal ventura yang berfokus pada penyediaan dana untuk perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara.¹ Meskipun Asia Tenggara termasuk fokus dari East Ventures, namun hingga saat ini, tercatat 80% (delapan puluh persen) atau mayoritas dari total dana yang mereka miliki telah disalurkan ke perusahaan-perusahaan *startup* di Indonesia.² East Ventures juga dinobatkan sebagai perusahaan modal ventura yang paling aktif melakukan investasi di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh *Tech in Asia* 18 Oktober 2021.³ Hal ini terlihat dengan kehadiran perusahaan-perusahaan *startup* yang didanai oleh East Ventures di kalangan masyarakat, seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka, Ruangguru, Moka POS, IDN Media, Warung Pintar, Xendit, Pasarnow, Mekari, dan masih banyak lagi.⁴ Tidak hanya East Ventures, namun juga terdapat perusahaan modal ventura lainnya, seperti Sinar Mas Digital Ventures, BRI Ventures, MDI Ventures, Skystar Capital, AC Ventures, dan lain-lain. Jika melihat dari jumlah modal yang diberikan dan jangka waktu dari pembiayaan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura ini merupakan investasi jangka panjang dengan risiko berbasis tinggi namun dengan peluang meraup keuntungan yang besar pula.

Selain berguna untuk meraup keuntungan, investasi juga berguna dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu negara. Modal yang bersumber dari dalam negeri atau yang dikenal juga dengan sebutan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) artinya adalah realisasi dari penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri secara langsung

¹ "East Ventures," Crunchbase, accessed 16 October 2021, <https://www.crunchbase.com/organization/east-ventures>.

² Silvia Hanika (Senior Investment Associate East Ventures), interview by author.

³ "These are the Most Active Investors in Indonesia's Startups," *Techinasia*, accessed 7 November 2021, <https://www.techinasia.com/active-investors-indonesias-startups>.

⁴ "Our Portfolio," East Ventures, accessed 16 October 2021, <https://east.vc/portfolios/>.

berdasarkan PMDN dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah.⁵ PMDN dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga akan mengalami peningkatan.⁶

Pada umumnya, PMDN yang dilakukan di Indonesia menggunakan bentuk usaha berupa badan hukum perseroan terbatas (Perseroan). Penggunaan Perseroan ini dianggap lebih menguntungkan dibandingkan bentuk usaha lainnya, karena adanya prinsip pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan, sehingga dirasa lebih aman bagi para pengusaha. Tanggung jawab pengusaha hanya terbatas pada modal yang ia setorkan pada Perseroan, sehingga ketika Perseroan tersebut terlilit utang dan harta kekayaan Perseroan tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan, pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk membayar sisa utang dengan menggunakan dana yang bersumber dari harta pribadinya.

Selain prinsip pemisahan ini, para pengusaha juga menggunakan Perseroan untuk membentuk struktur perusahaan berlapis atau yang sering juga disebut *layering*. Sebagai gambaran, struktur *layering* yang dimaksud adalah mendirikan Perseroan A. Kemudian Perseroan A adalah pemegang saham Perseroan B. Perseroan B akan menjadi pemegang saham Perseroan C, dan Perseroan C akan menjadi pemegang saham Perseroan D, lalu begitu untuk seterusnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan pengendali atau Pemilik Manfaat yang sebenarnya dari suatu perusahaan, sehingga menyulitkan pemerintah atau lebih tepatnya otoritas pajak untuk menagih kewajiban pajak Pemilik Manfaat tersebut.

Selain PMDN, diketahui juga banyak investor dalam negeri yang melakukan penanaman modal asing di negara lain. Hal ini dikarenakan tarif pajak di Indonesia yang dianggap kurang ramah terhadap para investor dalam negeri jika dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara bebas pajak atau *tax heaven*. Negara-negara yang dikenal sebagai negara *tax heaven* di antaranya adalah Bahama, Seychelles, Cayman Islands, British Virgin Islands, dan Panama. Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara *tax heaven* jika memiliki karakteristik sebagaimana yang dikategorikan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yaitu memiliki tarif pajak yang sangat rendah atau tidak ada pajak sama sekali dan tidak memiliki skema pertukaran informasi sehingga tidak

⁵ Herman Kambono dan Elyzabet Indrawati Marpaung, "Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (May 2020): 140. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>.

⁶ *Ibid.*

dapat terdeteksi siapa pengendali atau Pemilik Manfaat dari suatu perusahaan oleh otoritas pajak.⁷

Selain itu juga tidak adanya transparansi dalam proses legislasi, proses hukum, dan administrasi. Kelebihan lainnya adalah tidak adanya persyaratan substansi ekonomi dalam pendirian perusahaan.⁸ Artinya tidak terdapat aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk meraih keuntungan, sehingga menyebabkan banyaknya perusahaan cangkang yang didirikan hanya untuk mendapatkan manfaat pajak saja, tanpa benar-benar memiliki kegiatan usaha/bisnis.

Pada tahun 2016 lalu, dunia dihebohkan dengan skandal *Panama Papers*. Skandal *Panama Papers* ini membuka jutaan dokumen finansial dari sebuah perusahaan penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca, yang bocor ke publik.⁹ Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan nama-nama para pengusaha, kepala negara serta orang-orang terkenal dan konglomerat sebagai pemilik perusahaan-perusahaan cangkang di Panama atau dengan kata lain sebagai pemilik sesungguhnya atau pengendali perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa orang-orang tersebut telah menyembunyikan harta kekayaannya dari kewajiban membayar pajak di negara asalnya. Hal ini tentunya merugikan negara asal para investor tersebut karena telah kehilangan sumber pajak mereka. Padahal, pada umumnya suatu negara mengandalkan penghasilan pajak untuk memenuhi kebutuhan dan sumber pembiayaan negaranya. Pengungkapan Pemilik Manfaat ini bergulir beberapa dekade dalam dunia ekonomi, keuangan, dan pajak.

Transparansi Pemilik Manfaat menjadi tuntutan semua negara dan dorongan berbagai forum multilateral global, baik G20, OECD, maupun forum ekonomi dan kerjasama pembangunan lainnya. Banyak negara yang sepakat dan mencantumkan keterbukaan Pemilik Manfaat sebagai komitmen dalam *forum anti-corruption summits* yang berlangsung di London 12 Mei 2016, termasuk salah satunya adalah Indonesia.¹⁰ Keterbukaan Pemilik Manfaat ini dianggap dapat mencegah terjadi korupsi, pembiayaan terorisme, praktik pencucian uang, dan penghindaran pajak. Bagi negara Indonesia sendiri, implikasi penertiban

⁷ Chairil Anwar Pohan, "Panama Papers dan Fenomena Penyelundupan Pajak Serta Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia," *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 4, no. 2 (September 2017): 152. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4>.

⁸ *Ibid.*

⁹ Maryati Abdullah, "Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi," *CNN Indonesia*, 21 June 2016, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>.

¹⁰ *Ibid.*

tersebut akan membantu Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak¹¹ negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menetapkan prinsip keterbukaan informasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme ini. Negara lainnya ialah Singapura. Singapura dikenal sebagai negara maju satu-satunya di Asia Tenggara.¹² Hal ini tentunya disebabkan oleh aktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara Singapura yang pesat. Bahkan negara ini merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Asia Tenggara¹³ pada saat ini.

Jika dibandingkan dengan Singapura, tentunya negara kita, Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda. Seperti yang diketahui, Singapura menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Dari perbedaan sistem hukum ini, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan dalam mekanisme penerapan sistem keterbukaan informasi Pemilik Manfaat dari suatu Perseroan tertutup. Hal ini kemudian menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai pengaturan dan penerapan proses mengenali Pemilik Manfaat di Singapura dan Indonesia. Tidak hanya itu, tapi juga mengenai peran dan pertanggungjawaban pihak yang menyampaikan informasi Pemilik Manfaat ini, baik di negara Singapura dan Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penelitian dengan judul Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Tertutup (Studi Perbandingan Singapura Dan Indonesia) dengan menitikberatkan pada dua permasalahan berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada suatu perseroan terbatas tertutup di Singapura dan Indonesia?
2. Bagaimana peran dan pertanggungjawaban pihak pelapor informasi Pemilik Manfaat dari suatu perseroan terbatas tertutup di Singapura dan Indonesia?

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu.¹⁴ Penelitian ini terbagi menjadi dua tahap,¹⁵ yaitu tahap pertama mengkaji mengenai hukum normatif, yang dalam hal ini adalah pengaturan mengenai penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada perseroan terbatas tertutup di

¹¹ Chairil Anwar Pohan, *Loc. Cit.*

¹² Vanya Karunia Mulia Putri, "Mengapa Negara Singapura menjadi Negara Maju?," *Kompas*, 30 July 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/30/124001469/mengapa-negara-singapura-menjadi-negara-maju>.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

¹⁵ *Ibid.*

Singapura dan Indonesia, dan tahap kedua mengkaji bagaimana implementasi dari pengaturan penerapan prinsip Pemilik Manfaat pada perseroan terbatas tertutup tersebut, baik di Singapura dan Indonesia. Penelitian bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ada pada kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan digunakan adalah metode pendekatan perbandingan hukum, yang merupakan pendekatan untuk membandingkan aturan hukum suatu negara dengan negara lain. Kegunaan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara aturan-aturan tersebut. Kemudian adanya persamaan dan perbedaan tersebut akan didapat guna suatu pembelajaran bagi sistem hukum di Indonesia nantinya. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data dengan metode deduktif, yakni menganalisis yang berdasar pada kaidah yang bersifat umum, kemudian diturunkan menjadi hal-hal yang bersifat khusus.¹⁶

B. Pembahasan

B.1 Pengaturan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat pada Suatu Perseroan Terbatas Tertutup di Singapura dan Indonesia

1. Dalam Hal Penyebutan Pemilik Manfaat.

Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat Perseroan tertutup di Singapura dan Indonesia dilakukan sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Kedua negara sama-sama mewajibkan tiap Perseroan tertutup untuk menetapkan Pemilik Manfaat. Secara definisi yang diberikan bagi Pemilik Manfaat pada prinsipnya sama. Namun, di Singapura membedakan penyebutan dari Pemilik Manfaat ini. Di Singapura, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang memiliki saham atau hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen), sedangkan orang perseorangan yang memiliki kontrol terhadap Perseroan termasuk dalam hal mengangkat atau memberhentikan direksi merupakan pengendali. Di Indonesia, keduanya disebut dengan sebutan Pemilik Manfaat. Dari persamaan definisi Pemilik Manfaat ini sebenarnya menimbulkan kebingungan dalam proses penerapannya di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa pengaturan Pemilik Manfaat ini merupakan suatu pengadopsian dari pengaturan luar negeri, yang mana terdapat perbedaan dalam sistem hukum dan penerapannya dengan yang ada di Indonesia.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 5-7.

Sebagai contoh, di negara-negara dengan sistem hukum *common law* mengenal pembedaan antara *Legal Owner* dan *Beneficial Owner*, sehingga mereka mengenal sistem pinjam nama atau *nominee*. Berdasarkan pembedaan tersebut maka menjadi wajar untuk melakukan penerapan mengenali Pemilik Manfaat Perseroan, karena nama yang tercatat di anggaran dasar Perseroan belum tentu pihak yang menerima keuntungan dari Perseroan. Sedangkan di Indonesia, penerapan proses mengenali Pemilik Manfaat ini bertentangan dengan sistem hukum *civil law* yang tidak membedakan *Legal Owner* dan *Beneficial Owner*. Terlebih lagi letika meninjau kriteria ketujuh, yakni Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang merupakan pemilik dana sebenarnya. Artinya terdapat kemungkinan nama yang tercatat sebagai pemilik dana dengan pemilik dana sebenarnya adalah orang yang berbeda. Oleh karena itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan adanya penerapan mengenali Pemilik Manfaat Perseroan ini, Indonesia mengakui adanya prinsip pembedaan *Legal Owner* dan *Beneficial Owner*.

2. Dalam Penentuan Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris.

Perbedaan berikutnya dalam hal penentuan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian direksi atau komisaris (khusus Indonesia). Di Singapura, kewenangan ini dapat diberikan kepada orang tertentu yang kemudian dimuat di dalam anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham. Sedangkan di Indonesia, penjelasan dari kriteria ini menciptakan suatu kebingungan. Pemilik Manfaat yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 adalah orang perseorangan, sedangkan pihak yang memiliki kewenangan dalam hal pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direktur atau komisaris adalah RUPS, sehingga tidak terdapat pihak lain yang berhak melakukan ini tanpa otorisasi dari pihak manapun, karena RUPS lah yang akan menjalankan kewenangan perubahan pengurusan Perseroan tersebut. Dalam hal RUPS tidak menyetujui pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian direksi atau komisaris ini, maka tidak akan terjadi pula hal-hal tersebut.

Kewenangan RUPS yang dimaksud ini berbanding lurus dengan jumlah saham atau hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham. Semakin besar saham atau hak suara yang dimilikinya, maka semakin besar pula kontrolnya dalam hal perubahan pengurus. Berdasarkan hal itu, maka menjadi kebingungan jika kriteria Pemilik Manfaat ini merupakan orang perseorangan, bukan RUPS. Kemungkinan skenario yang terjadi adalah ketika kendali tersebut dimiliki oleh orang lain yang mengadakan *nominee arrangement* sehingga namanya tidak dapat ditemukan dalam dokumen Perseroan.

3. Dalam Hal Pendirian Perseroan Terbatas.

Dalam hal pendirian Perseroan di Singapura, Perseroan dapat didirikan oleh satu orang dengan modal cukup hanya US\$1. Dari ketentuan ini, maka menjadi wajar jika *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)* mewajibkan tiap Perseroan untuk menentukan siapa Pemilik Manfaat dari Perseroan tersebut karena terdapat kemungkinan Pemilik Manfaat bukanlah orang yang tercatat sebagai *Legal Owner*.

Meninjau pengaturan di Indonesia di mana Perseroan didirikan oleh minimal dua orang dan tidak pernah ada Perseroan yang didirikan dengan modal sebesar IDR 1. Meskipun menurut pengaturannya kini dengan satu orang sudah dapat mendirikan Perseroan, namun dalam praktiknya belum bisa dilakukan, sebagaimana yang diterangkan oleh notaris Wiwied. Dari ketentuan tersebut maka terlihat tidak dibukanya kemungkinan bahwa ada orang lain sebagai Pemilik Manfaat selain daripada pihak-pihak yang namanya tercatat di Perseroan.

4. Dalam Hal Waktu Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat.

Mengenai waktu penyampaian informasi Pemilik Manfaat ini, kedua negara mewajibkan pelaporan disampaikan pada saat pendirian dan dalam hal terjadi perubahan terhadap Perseroan. Pelaporan informasi Pemilik Manfaat ini sama-sama disampaikan secara elektronik. Di Singapura disampaikan kepada ACRA, sedangkan di Indonesia kepada Kemenkumham. Jenis informasi yang perlu disampaikan juga sama, yakni mengenai data diri dari Pemilik Manfaat tersebut, yakni berupa nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan lain sebagainya. Penyampaian informasi juga harus disertakan dengan dokumen pendukung.

5. Dalam Hal Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat oleh Pelapor.

Di Singapura, pihak pelapor harus melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Pemilik Manfaat dari Perseroan. Pihak pelapor akan melakukan verifikasi dengan sangat mendalam, tidak hanya meminta dokumen dari para pemegang saham, tapi juga melakukan penelusuran latar belakang dari pemegang saham tersebut.

Sebagai contoh, ketika penulis membantu melakukan pendirian Perseroan di Singapura untuk satu bisnis yang beroperasi di Indonesia, namun hendak mendirikan perusahaan induknya di Singapura. Pada saat itu, pendirian dibantu oleh salah *Corpsec* yang bernama Chantal Milton. Pada saat itu diketahui bahwa calon pendiri ini pernah menjadi salah seorang saksi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan paman dari calon pendiri ini adalah salah satu terpidana kasus korupsi tersebut. Setelah diketahuinya hal ini oleh *Corpsec*, maka ia mewajibkan untuk melakukan *video call* dan mewawancarai calon pendiri ini dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Selain itu, calon pendiri ini juga

diwajibkan melakukan pengisian formulir pengungkapan *Politically Exposed Person*. Dari sini terlihat bahwa pihak pelapor di Singapura melakukan proses verifikasi secara mendalam terhadap Pemilik Manfaat dari suatu Perseroan.

Berbeda dengan Singapura, di Indonesia, pihak pelapor biasanya hanya melakukan proses identifikasi dan verifikasi sekedarnya saja, atau bahkan hanya melakukan identifikasi tanpa ada proses verifikasi Pemilik Manfaat Perseroan ini. Pihak pelapor hanya menetapkan Pemilik Manfaat dengan mengira-ngira kriteria terlihat secara jelas saja, seperti pemilik saham dengan jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen). Tidak ada proses lebih lanjut mengenai kebenaran dari kriteria yang dipilih tersebut, dan apakah benar orang perseorangan tersebut merupakan Pemilik Manfaat dari Perseroan. Begitu juga halnya dalam hal informasi ini disampaikan oleh notaris. Notaris hanya mengirimkan formulir yang berisi kriteria-kriteria Pemilik Manfaat dan meminta pihak Perseroan untuk mengisinya. Setelah itu notaris akan langsung menyampaikan informasi sesuai yang didapat dari Perseroan, tanpa melakukan verifikasi apapun. Notaris terkadang hanya membantu menerangkan perbedaan dari masing-masing kriteria tersebut saja.

6. Dalam Hal Mekanisme Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat.

Mekanisme yang diterapkan di Singapura bersifat preventif atau pencegahan. Hal ini terlihat jika *Corpsec* sebagai salah satu pihak yang wajib melakukan pelaporan informasi Pemilik Manfaat, menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka *Corpsec* akan langsung menolak untuk menjalankan transaksi tersebut. Sedangkan di Indonesia, karena tidak dilakukannya verifikasi, maka pihak pelapor tidak mengetahui latar belakang dari Pemilik Manfaat, sehingga jika Pemilik Manfaat ini memiliki latar belakang yang mencurigai, hanya akan diketahui jika transaksi sudah terjadi. Oleh karena itu, sifat dari hasil proses pengenalan Pemilik Manfaat ini bersifat kuratif.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan-persamaan dalam proses mengenali Pemilik Manfaat Perseroan tertutup di Singapura dan Indonesia. Namun, perbedaan signifikan dalam proses pengidentifikasian Pemilik Manfaat di Singapura ini juga dapat dilakukan di Indonesia agar informasi yang disampaikan kepada instansi yang berwenang bersifat akurat dan dapat digunakan oleh pemerintah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

B.2 Peran dan Pertanggungjawaban Pihak Pelapor Informasi Pemilik Manfaat pada suatu Perseroan Terbatas Tertutup di Singapura dan Indonesia

Singapura dan Indonesia merupakan negara-negara yang turut berkomitmen untuk mendorong transparansi terkait informasi Pemilik Manfaat korporasi sebagaimana yang direkomendasikan oleh FATF. Penyampaian informasi Pemilik Manfaat wajib disampaikan oleh korporasi, dalam hal ini yakni Perseroan. Jika melihat teori organ Perseroan, pihak yang berhak mewakili Perseroan baik itu di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi. Jadi dengan kata lain, pihak yang wajib menyampaikan informasi Pemilik Manfaat pada Perseroan adalah direksi. Selain direksi, juga dapat disampaikan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh direksi, dan terakhir adalah notaris. Pada proses penerapannya, terdapat perbedaan-perbedaan yang menarik bagi penulis untuk dikaji lebih lanjut guna memperoleh referensi-referensi yang dapat diadopsi untuk digunakan oleh negara Indonesia dalam rangka penyempurnaan pengaturan dan penerapan yang terjadi di lapangan pada saat ini.

Sebelum membahas mengenai perbedaan dari kedua negara, terlebih dahulu penulis membahas mengenai persamaannya. Dari kedua negara diketahui bahwa pihak yang wajib menyampaikan informasi Pemilik Manfaat Perseroan tertutup adalah pihak dari Perseroan tersebut sendiri. Namun, perbedaannya terdapat dalam hal siapa pihak dari Perseroan yang diwajibkan untuk mematuhi pengaturan ini. Di Singapura, pihak yang wajib melaksanakan pelaporan adalah direktur dan *Corpsec*. Sedangkan, di Indonesia hanyalah direksi Perseroan.

Dari perbedaan pihak yang wajib melaporkan di atas, kemudian memberikan dampak kepada kapasitas pihak pelapor tersebut. Direksi sebagai pelapor informasi Pemilik Manfaat ini sedang menjalankan kewajibannya sebagai representasi dari Perseroan. Direksi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan kepada instansi yang berwenang. Hal ini dikarenakan beban penetapan Pemilik Manfaat pada suatu Perseroan memang berada pada direksi. Direksi jugalah yang bertanggung jawab dalam hal pengumpulan informasi Pemilik Manfaat tersebut. Jika Perseroan masih dalam kategori usaha berskala kecil, maka pelaporan sangat mungkin disampaikan oleh direksi itu sendiri.

Direksi ataupun direktur Perseroan di Singapura dan Indonesia melakukan pelaporan ini bertindak berdasarkan jabatannya masing-masing. Sama halnya dengan *Corpsec*. Dalam hal menyampaikan laporan, dirinya bertindak berdasarkan jabatan yang ia pegang saat itu. Berbeda dengan notaris, yang hanya menjalankan kuasa dari direksi, sehingga kapasitas dirinya hanya sebagai penerima kuasa dari pemberi kuasa saja. Selain itu di Singapura, pihak yang dapat menyampaikan laporan hanya direktur dan *Corpsec*. Keduanya tidak dapat

memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan kewajiban ini, karena tidak setiap orang dapat mengakses portal ACRA. Sedangkan di Indonesia, direktur dapat memberikan kuasa kepada orang lain. Setiap orang dapat mengakses portal untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat Perseroan tertutup.

Dalam hal disampaikan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh direksi atau notaris, keduanya merupakan pelapor yang dalam penyampaian pelaporan tersebut sedang bertindak dalam kapasitas mewakili Perseroan berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh direksi Perseroan kepadanya. Perlu diperhatikan, bertindak dalam jabatan sebagai penerima kuasa, pelapor hanya dapat menjalankan sebatas apa yang dikuasakan oleh pemberi kuasa yaitu direksi Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1806 KUHPdata yang mengatur mengenai pengecualian tanggung jawab pemberi kuasa atas apa yang terjadi diluar batas kuasa yang diberikannya kepada penerima kuasa.

Perbedaan berikutnya ialah terkait mekanisme penetapan Pemilik Manfaat dalam hal disampaikan oleh pihak selain direktur. *Corpsec* bertugas mengumpulkan informasi Pemilik Manfaat, kemudian melakukan identifikasi dalam penetapan Pemilik Manfaat Perseroan. Selain identifikasi, *Corpsec* juga wajib melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap kebenaran data yang diberikan oleh Perseroan. *Corpsec* berperan penting dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa serta Pemilik Manfaat dari pengguna jasa tersebut, yakni dalam hal ini Perseroan tertutup. Jika melihat kewajiban tersebut, maka dalam hal terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi Pemilik Manfaat, maka yang harus bertanggung jawab adalah *Corpsec* tersebut, karena penyampaian informasi ini merupakan tugas *Corpsec* berdasarkan jabatannya. Sedangkan notaris, selaku penerima kuasa dari direksi Perseroan, hanya melaksanakan apa yang dikuasakan oleh pemberi kuasa saja, yakni dalam hal ini hanya membantu Perseroan untuk melakukan penyampaian informasi Pemilik Manfaat tanpa melakukan verifikasi atau pembuktian secara material. Hal ini juga sejalan dengan ketidakwajiban notaris untuk melakukan pembuktian secara material, hanya pembuktian secara formil saja.

Dengan tidak dilakukannya mekanisme verifikasi oleh notaris, maka besar kemungkinan informasi mengenai Pemilik Manfaat Perseroan tersebut tidak akurat. Ketidaktepatan informasi ini dapat disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, pihak Perseroan tidak begitu memahami definisi dari kriteria-kriteria yang disebutkan dalam Pasal 4 Perpres No. 13 Tahun 2018. Agar proses pendirian berlangsung cepat, pihak Perseroan hanya memilih secara cepat salah satu dari kriteria-kriteria tersebut tanpa benar-benar memahaminya sehingga proses pendirian atau perubahan bisa segera diselesaikan.

Kemungkinan kedua adalah, pihak Perseroan dengan sengaja menyembunyikan informasi mengenai Pemilik Manfaat Perseroan yang sebenarnya. Ditambah lagi dengan tidak adanya verifikasi lebih lanjut mengenai Pemilik Manfaat Perseroan tersebut. Oleh karena itu, pihak Perseroan pun tidak memiliki ketakutan akan kesengajaan yang dilakukannya untuk menyembunyikan informasi Pemilik Manfaat tersebut.

Selanjutnya adalah perbedaan tanggung jawab pihak pelapor. Direktur atau direksi Perseroan di Singapura dan Indonesia akan bertanggung jawab dalam hal terjadi kesalahan dalam proses penetapan Pemilik Manfaat. Begitu juga halnya dengan *Corpsec*. Namun, perbedaannya terdapat dalam hal notaris yang melakukan pelaporan. Notaris tidak akan bertanggung jawab jika salah dalam menetapkan Pemilik Manfaat. Hal ini dikarenakan notaris hanya bertugas menjalankan pemberian kuasa dari direksi untuk melakukan penyampaian laporan kepada Kemenkumham. Oleh karena itu yang bertanggung jawab adalah direksi Perseroan jika ditemukannya kesalahan dalam penetapan Pemilik Manfaat. Notaris hanya akan bertanggung jawab jika informasi yang ia sampaikan tersebut salah, tidak sesuai dengan yang dikuasakan oleh direksi Perseroan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran dari pihak pelapor dalam hal dilakukan oleh direktur baik itu di Singapura dan Indonesia adalah sama. Perbedaannya terletak dalam hal disampaikan oleh pihak lain selain direktur. Di Singapura disampaikan oleh *Corpsec* berdasarkan jabatannya, sedangkan di Indonesia oleh orang lain atau notaris berdasarkan pemberian kuasa dari direksi Perseroan. Selain itu juga tanggung jawab. Pihak pelapor di Singapura akan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan, karena penyampaian informasi Pemilik Manfaat merupakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan jabatan dirinya yakni direktur atau *Corpsec*. Namun di Indonesia, dalam hal dilaporkan oleh orang lain atau notaris, yang harus bertanggung jawab adalah direksi Perseroan karena keduanya hanya menjalankan kuasa dari direksi Perseroan, sehingga tanggung jawab yang dibebankan hanya sebatas kuasa yang diberikan, terlebih dalam hal kuasa dijalankan secara cuma-cuma.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis jabarkan dalam bagian pembahasan, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan dan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat di Singapura dan Indonesia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Kedua negara mendefinisikan Pemilik

Manfaat dari Perseroan tertutup sebagai orang perseorangan yang memiliki kontrol atau kepentingan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) di Perseroan. Pihak yang diwajibkan untuk melaporkan informasi Pemilik Manfaat adalah Perseroan tersebut sendiri yang disampaikan pada saat proses pendirian dan setiap terjadinya perubahan di Perseroan. Perbedaan signifikan terdapat dalam hal mekanisme pelaporan informasi Pemilik Manfaat. Di Singapura, pihak pelapor wajib melakukan identifikasi dan verifikasi, sedangkan di Indonesia, kewajiban verifikasi dibebankan kepada instansi yang berwenang, yakni Kemenkumham. Perbedaan proses pelaporan ini menyebabkan perbedaan sifat dari mekanisme pelaporan, di Singapura bersifat preventif, sedangkan di Indonesia bersifat kuratif.

2. Pihak yang wajib menyampaikan informasi Pemilik Manfaat di kedua negara ini adalah direksi. Perbedaannya, di Singapura pihak lainnya yang wajib menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Perseroan tertutup adalah *Corpsec*. Sedangkan di Indonesia hanya direksi, akan tetapi direksi dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau notaris untuk mewakilinya dalam menyampaikan laporan. Dari segi tanggung jawab, direksi dari Perseroan tertutup di kedua negara bertanggung jawab dalam hal adanya kesalahan dalam proses identifikasi, verifikasi dan penyampaian laporan informasi Pemilik Manfaat. Begitu juga dengan *Corpsec*, karena kewajiban menyampaikan laporan informasi Pemilik Manfaat juga merupakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan jabatannya. Sedangkan notaris, tidak harus bertanggung jawab karena hanya menjalankan kuasa yang diberikan oleh direksi kepadanya. Oleh karena itu, tanggung jawab akan tetap berada pada pemberi kuasa, yakni direksi Perseroan.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis mengajukan beberapa saran. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada Perseroan tertutup yang dilakukan oleh Singapura merupakan suatu acuan yang dapat digunakan dalam proses penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada Perseroan tertutup di Indonesia. Pihak pelapor dapat melakukan proses verifikasi selain hanya proses identifikasi dan menyampaikan laporan informasi Pemilik Manfaat kepada instansi yang berwenang. Mekanisme verifikasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Meminta surat pernyataan dari pihak Perseroan mengenai informasi Pemilik Manfaat Perseroan tertutup;
 - b. Kemudian, pelapor dapat melanjutkan dengan proses verifikasi dengan meminta dokumen berikut:

- (i) Akta dan Surat Keputusan Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya;
 - (ii) Kartu identitas dan nomor pokok wajib pajak direksi dan dewan komisaris serta pemegang saham dalam hal pemegang saham adalah individu; atau
 - (iii) Jika pemegang saham adalah korporasi, maka dokumen-dokumen seperti tersebut pada nomor i di atas dimintakan kembali sampai menemukan individual yang menjadi pemegang saham; dan
 - (iv) Surat keterangan sumber dana Pemilik Manfaat.
- c. Setelah menemukan Pemilik Manfaat dari suatu Perseroan, pelapor dapat melakukan penelusuran terhadap latar belakang Pemilik Manfaat tersebut. Setelah melakukan verifikasi sesuai dengan tahapan di atas, maka informasi yang diserahkan oleh pelapor kepada notaris, kemudian notaris melaporkannya kepada instansi yang berwenang akan bersifat valid dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan pendanaan terorisme di Indonesia.
2. Negara dapat menciptakan satu profesi baru yang berperan membantu Perseroan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya (*Corpsec* Indonesia). Profesi ini nantinya akan memiliki kedudukan sama seperti *Corpsec* di Singapura. Selain dapat melakukan identifikasi, *Corpsec* Indonesia dapat melakukan mekanisme verifikasi sebagaimana yang diuraikan pada saran nomor satu di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23.

Buku

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.* Bandung: CV Alfabeta, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Jurnal Ilmiah

Kambono, Herman dan Elyzabet Indrawati Marpaung. “Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (May 2020): 137–145. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>.

Pohan, Chairil Anwar. “Panama Papers dan Fenomena Penyelundupan Pajak Serta Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 4, no. 2 (September 2017): 149–165. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4>.

Media Internet

Abdullah, Maryati. “Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi.” CNN Indonesia, 21 June 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>.

Crunchbase. “East Ventures.” Accessed 16 October 2021. <https://www.crunchbase.com/organization/east-ventures>.

East Ventures. “Our Portfolio.” Accessed 16 October 2021. <https://east.vc/portfolios/>.

Putri, Vanya Karunia Mulia. “Mengapa Negara Singapura menjadi Negara Maju?” Kompas, 30 July 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/30/124001469/mengapa-negara-singapura-menjadi-negara-maju>.

Techinasia. “These are the Most Active Investors in Indonesia’s Startups.” Accessed 7 November 2021. <https://www.techinasia.com/active-investors-indonesias-startups>.